ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TELEMARKETER JUDI ONLINE

(Skripsi)

Oleh RACHMAT ROMADHON



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TELEMARKETER JUDI ONLINE

Oleh

RACHMAT ROMADHON

Telemarketing merupakan strategi marketing dengan menawarkan produk atau jasa kepada pelanggannya melalui media *online*, perjudian secara *online* memerlukan telemarketer judi *online* dan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor munculnya telemarketer judi *online* dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku telemarketer judi *online*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Polda Lampung, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNILA, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA.

Hasil penelitian dan pembahasan analisis kriminologis terhadap pelaku telemarketer judi *online* yakni munculnya pelaku telemarketer judi online disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu: faktor ekonomi. Upaya penanggulangan pelaku telemarketer judi *online* dengan cara melakukan upaya preventif melakukan *Cyber patrol* memblokir situs-situs judi *online*. Dan upaya represif melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana oleh penegak hukum.

Rachmat Romadhon

Penulis memberikan saran agar pemerintah harus memperbaiki taraf perekonomian masyarakat sehingga tidak adanya orang-orang yang menjadi telemarketer judi *online*. Dan memaksimalkan kerjasama antara Polri dan Kominfo mencari dan memblokir situs-situs maupun iklan-iklan yang berkaitan dengan judi *online*.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Pelaku, Telemarketer Judi Online

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TELEMARKETER JUDI ONLINE

Skripsi

Oleh

RACHMAT ROMADHON

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022 Judul Skripsi

: ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TELEMARKETER JUDI ONLINE

Nama Mahasiswa

: Rachmat Romadhon

No. Pokok Mahasiswa

: 1842011017

Bagian

: Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

ko Raha jo, S.H., M.H.

Den Achmad, S.H., M.H. NIP 9810315 200801 1 014

Ketua Hukum Bagian Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H. NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekertaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.

Delan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Millammad Fakih, S.H.,M.S. NIP 49641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 NOVEMBER 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rachmat Romadhon

NPM

: 1842011017

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Telemarketer Judi Online" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 peraturan akademik Universitas Lampung dengan keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 08 - 11 - 2022

Rachmat Romadhon

NPM. 1842011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rachmat Romadhon, dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1999 di Kalianda, Lampung Selatan Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Zakaria dan Ibu Sapta Yulina Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2011, SMP Negri 1

Kalianda pada tahun 2014, SMA Kebangsaan Lampung Selatan pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lapung melalui jalur PARALEL pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis pernah mengikuti Anggota di Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020 selama 40 hari di Desa Maja Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

"Ya Allah, mudahkanlah dan jangan engkau persulit." (QS. Al Baqarah: 286)

"Gagal yang sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba." (Rachmat Romadhon)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat karnia, rahmat dan hidayah yang diberikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Seluruh keluarga besar ku yang selalu mendukungku terutama Kedua orang tua ku tercinta ibu Sapta Yulina dan bapak Zakaria yang telah membesarkanku dan membimbingku dengan luar biasa dengan keikhlasan hatinya serta selalu mendoakan setiap sujud dan harapan di setiap hembusan nafas.

kakak dan adikku Karli Novelin dan M. Sultan terimakasih telah memotivasi, mendoakan saya dalam menyusun skripsi ini.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdutillahhirobbil 'alamin*, segala puji Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat seta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihiwa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Amin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Telemarketer Judi Online**" ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
- 2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- 3. Tri Andrisman, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H, Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 5. Eko Raharjo, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing satu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 6. Deni Achmad, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing dua, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 7. Firganefi, S.H.,M.H. Dosen Pembahas satu, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
- 8. Rini Fathonah, S.H.,M.H, Dosen Pembahas dua, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
- 9. Elly Nurlaili, S.H.,M.,Hum., Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas.
- 10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
- 11. Sahabat-sahabatku, Azzahra, Ade, Buca, Panji, Rohman, Dafa, Edo, Anton, Aldy, Kadek, Renaldo, Faris, Tohir, Fajri, Jihan, Farhan, Berlin, terima kasih telah memberikan canda tawa, suka maupun duka selama masa perkuliahan.

12. Teman-teman KKN Desa Maja, Aldy, Nando, David, Lintang, Sari, Nydia

terima kasih untuk waktu selama 40 harinya.

13. saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang

membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan

ilmu pengetahuan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, penulis

hanya mampu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila

terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat serta

menambah wawasan dan ilmu khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT,

senantiasa memberikan kemuliaan dan berkah di dunia dan akhirat.

Bandar Lampung, Penulis 2022

Rachmat Romadhon

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	
	A.Latar Belakang Masalah	1
	B.Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
	C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
	D.Kerangka Teoritis Dan Konseptual	7
	E. Sistematika Penulisan	. 15
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A.Kriminologi	.17
	B.Pengertian Pelaku Kejahatan	.24
	C.Pengertian Telemarketer	.32
	D.Pengertian Judi Online	.38
	E. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	.50
	F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	.53
III.	. METODE PENELITIAN	
	A.Pendekatan Masalah	.56
	B.Sumber dan Jenis Data	.56
	C.Penentuan Narasumber	.58
	D.Proses Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	.58
	E. Analisis Data	.60
IV.	. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.Faktor-faktor Penyebab Munculnya Telemarketer Judi Online	.61
	B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Telemarketer Judi Online	. 69

V.	PENUTUP	
	A.Simpulan	80
	B.Saran	81
DA	FTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telemarketing merupakan strategi marketing dengan menawarkan produk atau jasa kepada pelanggannya melalui media online seperti telepon. Telemarketing hingga saat ini masih digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan melalui telepon. Biasanya seseorang yang melakukan strategi ini disebut dengan Telemarketer. Telemarketer tentu saja mempunyai tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan strategi ini, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai Telemarketing: yang pertama, berkomunikasi dengan pelanggan. Ini tugas utama seorang Telemarketer tentu saja berkomunikasi dengan pelanggan.

Komunikasi yang dimaksud adalah mulai dari menerima pesanan, menjawab pertanyaan dari pelanggan, mengatasi keluhan dari pelanggan dan memberikan saran kepada pelanggan. Kedua, melakukan *Follow up*, yaitu *follow up* menjadi tugas seorang Telemarketer yang harus dilakukan dengan maksimal. Memastikan kembali kepada pelanggan terkait keinginannya membeli produk atau jasa tersebut. Ketiga, Menerima *Feedback*. Yaitu Pelanggan tentu saja akan memberikan kritik atau saran yang akan disampaikan terkait

produk. Telemarketer berperan penting dalam hal ini untuk menerimanya dengan baik.¹

Telemarketing diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ("POJK 1/2013") serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan pada Jasa Keuangan. Kemudian Pada dasarnya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan ("PUJK") dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. Penyampaian informasi melalui sarana komunikasi pribadi seperti telepon oleh telemarketer atau PUJK hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen.²

Telemarketer dipakai dalam tindak pidana judi *online*, karna perusahaan-perusahaan judi *online* memerlukan banyak orang untuk melakukan judi *online*, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan telemarketer untuk merekrut orang penjudi sebanyak-banyaknya. Dengan mengajak seseorang untuk melakukan judi *online* menggunakan media elektronik atau internet. Seperti di sosial media facebook, whatsaap, intsagram, dan youtube. Dan di dalam sosial media tersebut ada juga biasanya perusahaan mengiklankan atau mempromosikan

¹ https://convergence.id/2021/05/24/tugas-dan-tanggung-jawab-sebagai-telemarketing/ diakses 24 mei 2021

² https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59d59594dbb11/jika-terganggutelemarketer-yang-menawarkan-produk-jasa-keuangan-via-telepon/ diakses tanggal 10 Oktober 2017

judi *online* melalui orang-orang yang mempunyai sosial media yang banyak *followers* atau pengikutnya, seperti salah satunya selebgram, yang dalam hal ini selebgram adalah seorang selebriti atau *publik figure* dalam media sosial instagram, dengan banyaknya pengikut dalam akun sosial media Instagram milik selebgram tersebut dijadikan peluang bisnis oleh pelaku usaha untuk mempromosikan situs judi *online* pada akun selebgram tersebut, yang bertujuan agar para pengikut dalam akun Instagram selebgram tersebut mau mengikuti situs judi *online* yang telah dipromosikan oleh selebgram tersebut.

Pelaku usaha dapat memanfaatkan jasa selebgram yang memiliki banyak pengikut di akun sosial media instagramnya guna mengembangkan usaha yang dimilikinya agar diketahui oleh khalayak pada umumnya, termasuk juga situs judi *online* yang marak beredar belakangan ini, kemunculan judi *online* saat ini sangat signifikan dari beberapa tahun sebelumnya, hal tersebut tidak lepas dari jasa promosi yang dilakukan oleh selebgram pada akun media sosialnya. Banyak para selebgram atau infuser membuka jasa *endorse, paid promote* dimana hal ini dimanfaatkan oleh bandar judi *online* untuk menawarkan kepada selebgram atau influencer untuk mempromosikan situs mereka dengan bayaran yang fantastis setiap bulannya.³

Telemarketer itu pun dapat diberikan sanksi pidana, karena tindak pidana di dalam hukum pidana, ada yang namanya *uitlokker* atau Penganjur yang mana sudah dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau

-

³ Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 2, 2021, Diakses pada 30 September 2021.

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Dari ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, pada frasa kalimat "sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", maka untuk dikategorikan sebagai penganjur, seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama adanya niat dan yang kedua ada kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud oleh penganjur. Oleh karna itu telemarketer dimungkinkan untuk menjadikan sebagai uitlokker karena telemarketer mempunyai niat untuk mengajak orang berjudi dan kemudian dia menggerakan orang untuk bermain judi online.

Polda Jateng grebek enam pelaku judi online terbesar di Jawa Tengah Pengrebekan itu dilakukan **Direktorat** Reserse Kriminal (Direskrimum) Polda Jateng bersama Polres Purbalingga. di wilayah Desa Bojongasir, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jumat, 19 Agustus 2022. Kapolda Jateng menjelaskan pelaku yang diamankan enam orang. Masingmasing memiliki peran mulai dari operator, penghubung server, penyokong dana, hingga pemasaran.⁵ Sedangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) meringkus dua

-

⁴ Irene Ulfa, *Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Media Iuris Vol 1, No 2, 2018, Diakses pada Juni 2018.

⁵ https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044219964/polda-jateng-grebek-6-pelaku-judi-online-terbesar-di-jawa-tengah-pernah-belajar-server-di-kamboja?page=2. Diakses Pada 7 Semtember 2022

selebgram dan 25 admin marketing judi online.6 Mereka menggunakan beberapa situs, yakni jitu189, mawar189 dan vivamaater78. Untuk melancarkan aksinya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Subiyanto menjelaskan bahwa sebanyak 27 tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing. Salah satunya adalah melancarkan aksinya dengan mempromosikan situs judi online, di mana tugas ini dilakukan selebgram. Lalu ada juga yang berperan sebagai influencer untuk mempromosikan situs - situs judi online. Ada juga yang menjadi leader atau marketing situs judi online, serta sebagai anggota marketing situs judi online.

Hasil pemeriksaan terpenuhi unsur dan alat bukti dan terhadap para pelaku di jerat Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara. Oleh karna itu dari uraian latar belakang masalah di atas saya sebagai penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Telemarketer Judi *Online*".

-

⁶ https://lampung.suara.com/read/2022/07/26/094842/promosikan-judi-online-2-selebgram-ditangkap-polda-lampung?page=1. Diakses pada 12 Agustus 2022

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah Faktor Penyebab Munculnya Pelaku Telemarketer Judi Online?
- b. Bagaimanakan Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Telemarketer Judi Online ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai pelaku telemarketer judi *online*. Sedangkan ruang lingkup wilayah berada di Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2021-2022.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Munculnya Pelaku Telemarketer
 Judi Online.
- b. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Upaya Penganggulangan Terhadap Pelaku
 Telemarketer Judi Online.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelaskan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk mengatasi perjudian online yang sedang ramai pada saat ini.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. 7 Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya, Abdul Syani dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, berpendapat sebagai berikut:⁸

1). Faktor internal

Dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

 a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.

⁷ Yermil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung: Refika Aditama. Hlm.179.

⁸ Abdul Syani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya, hlm. 44.

b. Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anakanak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengarusi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

2). Faktor eksternal

a. Faktor ekonomi, mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginankeinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan

- demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor agama, Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat halhal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.
- c. Faktor bacaan, Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari ceritacerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan
- d. Faktor film, Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preventif dan represif.⁹

1). Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

⁹ Barda Nawawi Arief 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana:Jakarta. Hlm.48.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku sesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individuindividu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

2). Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan meniatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. .Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis adalah proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.¹¹
- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 12 dan Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, kemudian

¹⁰ M.Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas IndonesiaPress: Jakarta Hlm. 126.

¹² Topo Santoso dan Eva Achiani Zulfa, 2003, *Kriminologi Cetakan Ketiga*. PT. Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 9

- berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan Bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan, Pelaku melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti pelaku kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan yang sering juga disebut penjahat. Yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹³
- d. Telemarketer adalah seseorang yang merupakan perwakilan penjualan berbasis telepon, bekerja di pusat panggilan perusahaan atau untuk perusahaan pusat panggilan pihak ketiga. Telemarketer biasanya tidak pernah bertemu pelanggan mereka secara langsung.¹⁴
- e. Judi online adalah Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.¹⁵

¹³ Teguh Prasetyo,2011,Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,Nusa Media:Bandung. Hlm. 11.

¹⁴ https://glints.com/id/lowongan/memulai-karier-telemarketer/#.YYP_JmBBzIU diakses pada 4 juni 2021

¹⁵ Asridi, *Analisis Kecanduan Judi Online (studi kasus pada siswa smak an nas mandai maros kabupaten maros)*, Jurnal, diakses pada 29 April 2021

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Permasalahan, dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Telemarketer Judi *Online*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil dari observasi Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tele Marketer Judi *Online*.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal, Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata Crime dan Logos.

Crime artinya kejahatan, sedangkan Logos artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. karena itu, para sarjana dalam mendeskripsikan pengertian kriminologi satu sama lain saling berbeda dan beragam batasannya. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa definisi kriminologi salah satunya Bonger yang mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dan Salah satunya pendapat dari

Constant yang mengemukakan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktorfaktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁶

Pertumbuhan kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau madshab. Untuk lebih jelasnya dikemukakan mengenai beberapa pengertian kriminologi.

- a. Menurut W.A. Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁷
- b. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:¹⁸
 - 1). Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah kondisi-kondisi atas berkembangnya hukum pidana.
 - 2). Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebabmusabab kejahatan.
 - 3). Penology yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

¹⁶ Loc. Cit Emilia Susanti dan Eko Raharjo Hlm. 1.

¹⁷ W.A. Bonger, 1971. *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta Pustaka Sarjana, diperbaharui oleh T.H. Kempe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, hlm. 21

¹⁸ Edwin H Sutherland dan Donald R Cressey, 1960. Principles of Criminology (Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company, hlm. 5.

2. Tujuan Kriminologi

Tujuan dari kriminologi antara lain:

- a. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
- b. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.
- d. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikirian-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu: 19

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana
- Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menangguangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.

Walter Reckless yang juga memasukkan unsur baru dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana. Reckless menyatakan : Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu

 $^{^{\}rm 19}$ Wahyu Widodo,2015,
Kriminologi dan Hukum Pidana, UNIVERSITAR PGRI Semarang press:
Semarang. Hlm. 8.

dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang disebut pertama, yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek :

- a. Kajian terhadap si pelaku, dan
- b. Kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korban manusia. Yang disebut kedua, memperhatikan masalah yaitu masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole, serta keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan

4. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi.

1). Faktor internal

Dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
- b. Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anakanak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengarusi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

2). Faktor eksternal

- a. Faktor ekonomi, mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginankeinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor agama, Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat halhal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.
- c. Faktor bacaan, Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari ceritacerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan

d. Faktor film, Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

B. Pelaku Kejahatan

1. Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut "penjahat". ²⁰ Pelaku juga dapat di sebut plager Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. ²¹

Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang

-

²⁰ Loc. Cit, Teguh Prasetyo. Hlm. 11.

²¹ Ponglabba.2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Vol.6 No.6.

itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab- sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering dikatakan sebagai " kriminologi positivis", karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terikat dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan ini, secara konvensional akan dicari dari faktor-faktor biologis, psikis dan sosial ekonomi.

2. Penggolongan Pelaku Kejahatan

Literatur-literatur dalam kriminologi melihat beraneka macam usaha untuk mendapatkan suatu penggolongan penjahat yang memadai, namun tetap saja penggolongan jenis-jenis penjahat tidak dapat disamakan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.²²

- a. Capelli menggolongkan kejahatan itu terjadi karena:
 - 1). Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku. Yaitu, Orang-orang sinting dan Bukan orang-orang sinting yang psikis abnormal.
 - 2). Faktor-faktor organis dengan para pelaku. Yaitu, Orang-orang yang menderita gangguan organis yang menimpa mereka pada usia lanjut (orang-orang jompo dan beberapa macam orang invalid atau orang cacat) dan Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir atau sejak

_

²² Tolib Effendi,2017, Dasar-Dasar Kriminologi, setara press: Malang. Hlm. 164.

- masa kecil, yang menyulitkan pendidikan atau penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang buta).
- 3). Faktor-faktor sosial dengan para pelaku. Yaitu, Para pelaku karena kebiasaan, Para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi atau fisik), Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar atau suatu seri kejahatan kecil, dan Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses pengadilan.
- b. Seelig membagi penjahat dengan berpedoman bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari watak si pelaku atau dari suatu kejahatan psikis yang dilakukan pada saat sebelum atau selama dilakukannya perbuatan itu. Oleh karena itu, pembagian ini secara ketat, tidak memiliki kesatuan persepsi. Pembagian kejahatan menurut Seelig adalah sebagai berikut:²³
 - Penjahat profesional yang malas bekerja. Mereka terus melakukan kejahatan sebagai menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini adalah para penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil malas bekerja.

²³ Wahyu Widodo,2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, UNIVERSITAR PGRI Semarang press: Semarang. Hlm. 30.

_

- 2). Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal dan acapkali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.
- 3). Para penjahat karena faktor agresi. Mereka mudah tersinggung sehingga agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan. Lazimnya tipe semacam ini memperlihatkan miskin rasa dan oleh karena itu kurangnya rasa sosial yang dapat menahan dirinya. Penggunaan alkohol yang sering dalam kelompok mendorong perbuatan agresif.
- 4). Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual. Termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya langsung memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu, oleh karena mereka tidak cukup mampu menguasai diri mereka. Perasaan mereka ini dapat ditujukan kepada perbuatan-perbuatan seksual yang normal ataupun yang abnormal.
- 5). Para penjahat karena krisis. Mereka ini melihat kejahatan sebagai suatu jalan ke luar dalam knsis hidup mereka. Krisis hidup mereka dapat disebabkan karena: Perubahan fisik pada pelaku yang mengakibatkan ketidaktenangan psikis atau ketegangan, Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, terutama di bidang ekonomi, dan percintaan Perbuatannya sendiri.

- 6). Para penjahat reaktif primitif. Tipe ini berasal dari pendapatpsikiater Kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak-ledak dan yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri, perasaan tersebut dapat muncul sewaktu-waktu pada situasi yang tidak terduga.
- 7). Para penjahat reaktif primitif. Tipe ini berasal dari pendapat psikiater Kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak-ledak dan yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri, perasaan tersebut dapat muncul sewaktu-waktu pada situasi yang tidak terduga.
- 8). Penjahat karena keyakinan. Para pelaku ini yakin bahwa perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban. Berbeda dengan tipe- tipe yang lain, keinginan untuk berbuat jahat karena keyakinan secara rohani menempatkan norma individual lebih tinggi daripada norma hak atau kelompok. Bilamana norma yang bersangkutan itu begitu kuat sehingga memaksa yang bersangkutan untuk berbuat, baru yang bersangkutan dapat dinamakan penjahat karena keyakinan.
- 9). Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup. Mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu mengesampingkan kepentingannya sendiri atau usaha-usaha meskipun tidak diancam dengan pidana atau yang dicela, ketentuan-ketentuan mana diciptakan oleh pembentuk undangundang untuk kepentingan bersama.
- 10). Penjahat bentuk campuran. Selain delapan bentuk mumi tersebut, ada bentuk campuran yang merupakan gabungan dari delapan tipe seperti dikemukakan oleh Seelig tersebut.

3. Unsur - Unsur Pelaku Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).

Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).

- b. Harus ada perbuatan (kriminal act).
- c. Harus ada maksud jahat (kriminal intent = mens rea).
- d. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- e. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- f. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

4. Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.²⁴

²⁴ SAHAT MARULI T. SITUMEANG.2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka:Depok. Hlm 120.

a. Pengertian Kejahatan Menurut Ilmu Hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengarui oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan krimonologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

b. Pengertian Kejahatan Menurut Sosiologi

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Dari sudut pandang sosiologi makadapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial, karena penjahatpenjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahahatan, sama sekali tidak memperdulikan

keselamatan kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.

c. Pengertian Kejahatan Menurut Psikologi dan Psikiatri

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.44 Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipetipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deternimistik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebabsebab terjadinya kejahatan.

d. Pengertian Kejahatan Menurut Agama

Kejahatan berasal dari kata "jahat" yang artinya sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" terbentuklah kata "kejahatan" yang berarti perbuatan jahat. Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa "kejahatan" memiliki beberapa arti; (1) perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana, (2) perbuatan yang jahat, (3) sifat yang jahat, (4) dosa. Sebagai akibatnya, kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materil maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

C. Telemarketer

1. Pengertian Telemarketer

Telemarketer adalah orang yang bekerja dengn penggunaan telepon dan pusat layanan telepon (call center) untuk menarik calon pelanggan, menjual kepada pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Telemarketer bertugas membantu perusahaan-perusahaan menaikkan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.²⁵ Telemarketing digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mempromosikan produk atau jasanya

²⁵ Morrisan, M.A. 2012. Komunikasi Pemasaran Terpadu, Prenadamedia Grup: Jakarta. Hal. 21.

kepada pelanggan melalui telepon.²⁶ Namun didalam permainan judi online telemarketer dipakai dalam tindak pidana judi online, karna perusahaanperusahaan judi online memerlukan banyak orang untuk melakukan judi perusahaan-perusahaan online, sehingga tersebut memperkerjakan telemarketer untuk merekrut orang penjudi sebanyak-banyaknya. Dengan mengajak seseorang untuk melakukan judi online menggunakan media elektronik atau internet. Seperti di sosial media facebook, whatsaap, intsagram, dan youtube. Dan didalam sosial media tersebut ada juga biasanya perusahaan mengiklankan atau mempromosikan judi online melalui orangorang yang mempunyai sosial media yang banyak followers atau pengikutnya, seperti salah satunya selebgram. Oleh karna itu telemarketer judi online ini dapat juga disebut pelaku, karena mengajak orang lain untuk melakukan perjudian *online* atau disebut *uit lokker*.

2. Jenis - Jenis Telemarketer

a. Inbound Telemarketer

Telemarketer Inbound adalah panggilan telepon masuk yang berasal dari pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa Telemarketing Inbound adalah panggilan telepon masuk yang berasal dari pelanggan dengan niat ingin memesan produk, ataupun hanya menanyakan mengenai produk, bahkan menanyakan masalah yang dihadapi dalam Proses Keputusan Pembelian produk. Contoh Telemarketing Inbound adalah pelanggan yang ingin memesan produk yang telah dipromosikan oleh perusahaan, kemudian

²⁶ Ibid. Hlm. 11.

pelanggan tersebut menelepon dan menanyakan mengenai produk yang dipromosikan.

b. Outbound Telemarketer

Telemarketer Outbound adalah panggilan telepon keluar, dengan tujuan penjualan produk, membuat janji temu dengan pelanggan, dan mempromosikan produk. Dapat disimpulkan bahwa Telemarketing Outbound adalah panggilan telepon keluar yang ditujukan kepada pelanggan dengan tujuan menjual produk, membuat janji temu dan mempromosikan produk secara langsung. Contoh Telemarketing Outbound adalah Telemarketing yang menelepon pelanggan untuk mempromosikan produk baru perusahaan kepada pelanggan.²⁷

3. Tugas dan tanggung jawab seorang telemarketer

Beberapa produk yang biasanya menjadi pasar telemarketer adalah penawaran kartu kredit, asuransi perbankan, voucher hotel, paket wisata, jasa training provider, jasa teknik sipil, bahkan juga dapat mempromosikan judi online sehingga banyak orang yang tertarik bermain judi online. Kemudian tugas serta tanggung jawab dari telemarketer:²⁸

a. Berjualan Dengan Telemarketer

Sama seperti namanya, tugas telemarketer yang pertama adalah melakukan penjualan via telepon dan mengenalkan produk atau jasa perusahaan. Sama

²⁷ Joshua Albert Monareh, Achmad Fauzi Dh, Inggang Perwangsa Nuralam, *Pengaruh Telemarketing Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Online pada Pelanggan Produk Multiguna Astra Credit Companies Priority di PT AstraSedaya Finance)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 58 No. 2, Diakses pada Mei 2018,Hlm. 34.

_

²⁸ https://accurate.id/marketing-manajemen/telemarketing-adalah/ diakses pada 26 Oktober 2020

seperti profesi marketing, pada posisi ini Anda harus siap bekerja dengan memenuhi target penjualan dan berada dibawah tekanan. Bagi marketing, penolakan adalah hal yang biasa.

b. Follow Up Pelanggan

Selain berjualan, tugas telemarketer adalah melakukan kegiatan follow up pada calon pelanggan atau pada pelanggan yang memang sudah pernah membeli atau menggunakan jasa perusahaan. Anda bisa menanyakan, apakah mereka jadi membeli produk atau jadi menggunakan jasa perusahaan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk tercapainya penjualan.

c. Menjelaskan Produk yang Akan Dijual

Sebelum Anda menawarkan produk atau jasa perusahaan, disarankan agar Anda menjelaskan terlebih dahulu produk yang akan Anda jual, dengan begitu Anda bisa meyakinkan calon pelanggan Anda sepenuhnya.

d. Menerima Permintaan Pembelian dari Pelanggan

Saat ini, tidak jarang pelanggan yang justru memerlukan produk atau jasa perusahaan Anda dan ingin menjalin kesepakatan melalui media telepon. Untuk itu, usahakanlah agar Anda menawarkan produk lainnya agar penjualan Anda bisa semakin meningkat.

e. Mengumpulkan Informasi dari Calon Pelanggan

Selain melakukan penjualan via telepon, Anda juga bisa mendapatkan informasi detail lainnya terkait calon pelanggan Anda, seperti bagaimana sistem ataupun proses kerja di perusahaan mereka, atau mendapatkan informasi lain terkait produk atau jasa kompetitor yang menawarkan

produknya pada pelanggan agar Anda bisa lebih mengantisipasinya di kemudian hari.

f. Menerima Komplain dari Pelanggan

Ketika para pelanggan Anda merasa kecewa atau produk atau jasa dari perusahaan Anda, maka orang pertama yang harus siap menghadapi komplain adalah seorang telemarketing. Dalam hal ini, usahakanlah agar Anda bisa menyelesaikan masalah ini mulai dari menyatakan permohonan maaf, membayar kompensasi atau ganti rugi, serta solusi lainnya agar permasalahan yang dialami calon pelanggan tidak sampai menjalar pada atasan Anda.

g. Memberikan Feedback Saran

Tidak jarang ada juga pelanggan yang rela memberikan saran bagaimana seharusnya kerjasama yang terjadi antara seorang telemarketer dan pelanggan bisa berjalan dengan baik. Berbagai saran tersebut nantinya harus bisa Anda sampaikan pada atasan Anda.

h. Memberikan Pemahaman dan Kesadaran Pada Pelanggan

Tidak selamanya telemarketer harus mencapai closing pada setiap kegiatan teleponnya. Jika memang calon pelanggan tidak memerlukan produk ataupun jasa Anda, maka Anda harus bisa memberikan informasi ataupun pemahaman terkait kelebihan produk ataupun jasa yang Anda tawarkan.

4. Telemarketer Dalam Tindak Pidana Penyertaan

Seiring perkembangan zaman, telemarketer juga mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh oknum - oknum tertentu, salah satunya telemarketer judi *online*,

yang mana di dalam judi *online* ini telemarketer mengajak atau menganjurkan orang - orang untuk melakukan permainan judi *online*. Didalam tindak pidana penyertaan telemarketer sebagai orang yang menganjurkan (*uitlokkers*).

Penganjur (*uitlokkers*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tinda pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.²⁹ Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal uitlokken terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis atau materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana.

Daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh auctor materriallisharus ada hubungan kausal. Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur

²⁹ Fahrurrozi Dan Samsul Bahri M Gare. 2019. *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10 No.1.

delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.

D. Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Judi *online* adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Judi atau permainan "judi" atau "perjudian"menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Dan diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan

internet permainan judi *online* juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian *online* yang tersebar di dunia maya. Banyak terdapat situs judi yang menawarkan berbagai model permainan seperti situs: IBCbet.com, SBObet.com, Bola88.com, liga365.com dan sebagainya.

2. Jenis-Jenis Judi Online

Saat ini bukan hal yang aneh jika masyarakat Indonesia sudah banyak mencari penghasilan melalui jalur *online*. Sebagai satu contoh saja perjudian *online* yang menggunakan uang asli. yang banyak disediakan oleh situs judi *online* Indonesia. Permainan ini dari dulu sudah digemari penduduk Indonesia namun dikarenakan kendala izin dan larangan lalu dimainkan secara sembunyi. Mungkin dulunya hanya tersedia beberapa jenis judi *online* seperti togel dan judi bola. Sampai saat ini saja sudah lebih dari 10 jenis taruhan judi *online* yang bisa dimainkan. Permainan judi *online* saat ini sudah sangat lengkap dan sangat mudah dimainkan. Banyak juga bonus besar yang bisa dikumpulkan setiap pemain. Itulah kenapa membuat banyak penjudi sudah mulai tertarik memainkan judi *online* dibanding perjudian darat yang kuno. Berikut Jenis-Jenis Game Judi *Online* Paling Diminati di Indonesia:³¹

a. Judi Poker dan DominoQQ

Game judi online pertama paling popular yaitu game poker online. Mengenai poker online mungkin sekarang semua sudah tau dan pernah memainkannya.

³⁰ Asridi, *Analisis Kecanduan Judi Online (studi kasus pada siswa smak an nas mandai maros kabupaten maros)*, Jurnal, diakses pada 29 April 2021

³¹ https://www.eisourcebook.org/jenis-jenis-permainan-judi-online-paling-populer-di-indonesia/diakses pada 22 maret 2021

Permainan poker online sudah banyak disediakan diberbagai platform. Keunggulan dari poker online uang asli juga tersedianya berbagai bonus untuk setiap member yang telah bergabung. Tetapi untuk mendapatkannya harus memenuhi beberapa syarat namun cukup mudah. Salah satu server poker online terbesar dan terpopuler di Indonesia yaitu server pokerv atau pkv games.

DominoQQ adalah jenis lain dari poker hanya saja menggunakan kartu domino sebagai media permainannya. Biasanya bisa dengan mudah ditemukan orang memainkan dominoqq ini diwarung atau perkumpulan orang banyak. Tentu saja dominoqq online sudah diadaptasi dengan sedemikian rupa agar bisa dimainkan secara online. Untuk memainkan dominoqq ini bisa dengan bergabung situs dengan server pkv games.

b. Judi Bola Sportsbook Online

Judi bola online merupakan salah satu jenis taruhan judi online yang banyak digemari khususnya para pecinta sepak bola. Olahraga ini dimainkan dalam bentuk judi hampir diseluruh dunia. Untuk taruhan bola online memiliki lebih dari ratusan liga sepak bola dunia semua bisa dijadikan laga taruhan bola. Dulunya untuk bermain judi online hanya bisa dilakukan dengan bandar darat saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, taruhan judi bola sudah bisa dimainkan secara online dan sangat rahasia. Semenjak tersedianya taruhan bola secara online membuat perputaran uang dari taruhan bola melonjak naik. Efek dari itu membuat semakin banyak situs judi online yang muncul dalam memberikan layanan taruhan judi bola. Hampir semua aspek dalam permainan bola bisa dipertaruhkan seperti, skor, jumlah offside, jumlah lemparan

kedalam, dan mix parlay. Perlu diketahui juga untuk bertaruh judi bola diharuskan bergabung dengan situs yang terpercaya dan terbaik agar tidak adanya kecurangan dalam bentuk apapun.

c. Live Casino

Pembahasan selanjutnya adalah live casino online. Perlu diketahui live casino adalah judi paling diminati baik dari daratan eropa maupun asia. Judi live casino salah satu judi yang memiliki lokasi resmi seperti gedung khusus semua judi permainan dalam casino. Las Vegas adalah salah satu casino peling populer untuk daratan eropa. Sedangkan Macau menjadi perwakilan gedung casino paling populer di Asia. Bagi kalangan penjudi, dua tempat ini menjadi destinasi wisata perjudian yang wajib dikunjungi. Saat ini untuk bermain semua jenis perjudian casino sudah bisa melalui via online. Sudah banyak situs judi casino online yang menyediakannya. Jenis permainan casino yang pasti ada seperti, baccarat, rolet, dadu sicbo, mesin slot online, dan lainnya. Judi casino live uang asli wajib dimainkan hanya pada situs judi online terpercaya agar terhindari dari tindak kecurangan apapun.

d. Judi Slot Online

Judi slot online patut anda coba jika ingin berjudi dengan sekedar senangsenang. Dimana memainkan mesin slot tidak memerlukan banyak teknik dan cara. Mesin slot sangat difavoritkan dibanyak tempat casino oleh semua kalangan. Pemain slot juga bisa mendapatkan hadiah berupa bonus dan jackpot. Didalam mesin slot online tersedia banyak jenis pilihan dan salah satunya pragmatic play. Judi slot online pemain hanya perlu menekan tombol spin atau putar dan dengan sendirinya gambar akan diacak. Setiap kombinasi gambar memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan keuntungan besar pemain wajib menaikkan jumlah taruhan. Jadi penggunaan modal besar lebih berpeluang menang lebih banyak.

e. Judi Togel

Maraknya semua jenis judi online di Indonesia, judi togel sudah dulu masuk dan dimainkan. Togel merupakan singkatan dari toto gelap pada dulunya. Permainan toto ini dulu dianggap sebagai undian atau lotre yang resmi dan memiliki izin sah. Pemainnya hanya cukup menebak angka yang akan keluar pada hari itu. Setiap pemain yang membeli kupon dan menebak dengan benar, berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang tentu sangat besar dimasanya. Walaupun saat ini togel darat sudah dilarang di Indonesia, pecinta toto bisa menikmatinya dalam versi online. Sudah banyak situs judi online yang menyediakan layanan togel online. Sampai saat ini banyak variasi pasaran togel online yang bisa dipilih. Umumnya paling banyak dimainkan jenis pasaran Singapura, Hongkong, Sydney, Macau, Thailand, dan masih banyak lagi. Semua pasaran tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain dan waktu pengeluaran nomor yang berbeda-beda juga.

f. Tembak Ikan

Game tembak ikan juga cukup banyak dimainkan dalam perjudian *online*.

Awal mula yang kita tahu game tembak ikan hanya tersedia di arena bermain keluarga seperti timezone. Namun lambat laun dan seiringnya variasi judi

online, tembak ikan sudah disediakan versi onlinenya. Game tembak ikan uang asli sangat spesial dimainkan karena memiliki jackpot yang sangat besar.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:³²

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil,

³² Muhammad Ikhsan, 2015, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online Melalui Media Internet yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Daerah Pontianak Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminologi, Vol 3, No 3, 2015. Diakses pada April 2015.

sehingga membuatnya melakukan perjudian *online* berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang",

sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan

4. Pengaturan Mengenai Judi Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dikeluarkannya dan diberlakukannya pengaturan Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama,sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional.³³ Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi *online* diatur dalam Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan pengenai judi *online* terdapat pada:

³³ Niniek suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika:Jakarta, Hlm. 112.

- a. Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam padal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana semagaimana dimaksud dalam pasal
 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana
 pokok Ditambah dua pertiga.
- 5. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (cyber law) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur cyberspace, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut dua model pengaturan yaitu:

- a. Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja.
- b. Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini. Berdasarkan Undang-Undang ITE, secara garis besar materi- materi pokok yang dirangkum sebagai berikut:
 - 1). Asas dan Tujuan.
 - Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
 - 3). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
 - 4). Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
 - 5). Transaksi Elektronik (e-commerce).

- 6). Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan Hak Pribadi.
- Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi: (a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan), (b)
 Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) (c) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti) (d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, *Cracking* (e) Pasal 31 (Penyadapan, perubahan, penghilangan informasi) (f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) (g) Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja) (h) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik).
- 8). Penyelesaian sengketa.
- 9). Peran pemerintah dan peran masyarakat
- 10). Penyidikan.

11). Ketentuan pidana

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:³⁴

_

³⁴ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol.1 N0.1, Mei-Juni 2013, diakses pada 26 Juli 2020. Hlm 5.

- UndangUndang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi
 Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi
 Elektronik (ITE).
- Bersifat ekstra territorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia.
- Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- 4). Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional (tinta basah dan materai).
- 6). Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- Mendenifisikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi
 Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 9). Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- 10).Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI).

11).Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

E. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁵ Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya, Abdul Syani dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, berpendapat sebagai berikut:³⁶

³⁵ Yermil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung: Refika Aditama. Hlm.179.

³⁶ Abdul Syani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya, hlm. 44.

1). Faktor internal

Dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
- b. Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anakanak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengarusi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

2). Faktor eksternal

- e. Faktor ekonomi, mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginankeinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor agama, Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat halhal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.
- c. Faktor bacaan, Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari ceritacerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan

d. Faktor film, Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preventif dan represif.³⁷

1). Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait

_

 $^{^{\}rm 37}$ Barda Nawawi Arief 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana:Jakarta. Hlm.48.

dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku sesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individuindividu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

2). Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. .Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³⁸

³⁸ M.Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Didalam melakukan penelitian ini proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris Pendekatan Yuridis Normatif (Normative Legal Research) dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁹ Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Polda Lampung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

³⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 13.

⁴⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta, hlm.112

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴¹ Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 73 Tahun
 1958 Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

 41 Soerjono Soekanto,
1984, Penelitian Hukum Normatif, Press:Jakarta,
hlm 12.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi⁴², Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang, terdiri dari buku-buku, literatur-literatur dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, media massa, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang diwawancarai adalah:

1. Penyidik POLDA LAMPUNG : 1 Orang

2. Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik : 1 Orang

UNILA

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA : 2 Orang

Jumlah : 3 Orang

D. Proses Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

⁴² Zainuddin Ali,2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar GrafikaJakarta, hlm.54.

_

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan analisis kriminologis terhadap pelaku telemarketer judi online.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data yang ada sudah siap untuk dilakukan analisis.

c. Sistematis Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis Guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penyebab munculnya telemarketer judi *online* disebabkan oleh Faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama penyebab munculnya pelaku telemarketer judi *online* yang faktanya dari kasus telemarketer judi *online* para pelaku berasal dari ekonomi menengah kebawah yang memiliki keinginan-keinginan untuk memiliki uang sebanyakbanyaknya.
- 2. Upaya penanggulangan kejahatan judi *online* dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu Adanya kerjasama Polri dan Kominfo dengan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif. Yaitu dengan melakukan *Cyber patrol. Cyber patrol* adalah patroli dunia maya dan berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara *online*, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi *online* dalam suatu website unit cyber

Crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi *online* karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain di dalamnya.

Upaya represif yaitu melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi *online* maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit Cyber Crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online* sehingga memberikan efek jera.

B. Saran

- 1. Pemerintah harus memperbaiki taraf perekonomian masyarakat sehingga tidak adanya orang-orang yang tidak bekerja yang kemudian orang-orang yang tidak bekerja tersebut dapat disalah gunakan menjadi telemarketer judi *online*.
- 2. Memaksimalkan kerjasama antara Polri dan Kominfo mencari dan memblokir situs-situs maupun iklan-iklan yang berkaitan dengan judi *online*, dan melakukan penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana yang tegas sesuai undang-unang yang berlaku terutama terhadap pelaku telemarketer judi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika:Jakarta.
- Atmasasmitha, Romli. 1993. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco:Bandung.
- Bonger, W.A. 1971. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbaharui oleh T.H. Kempe. diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen. Pustaka Sarjana: Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio-Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru:Bandung.
- Effendi, Tolib. 2017. Dasar-Dasar Kriminologi. Setara Press: Malang.
- Nawawi, Barda Arief, 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana: Jakarta.
- -----. 2008. *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media:Bandung.
- Samsudin M, Qirom dan Sumaryo E, 1985. Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum. Liberti: Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achiani Zulfa, 2003. *Kriminologi Cetakan Ketiga*. PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum Dan Kriminologi*. AURA:Lampung.
- Sri Utami, Indah, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media:Yogyakart.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- ----- dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press: Jakarta.
- -----. 1984. Penelitian Hukum Normatif. Press:Jakarta.
- -----. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas IndonesiaPress:Jakarta.
- Sutherland, Edwin H dan Donald R Cressey. 1960. *Principles of Criminology* (Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company.
- Syani, Abdul. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Remadja Karya:Bandung.
- Waluyo, Bambang. 1996. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang press:Semarang.

Zaidan, M.Ali, 2016. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958

Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Asriadi, 2021. Analisis Kecanduan Judi Online (studi kasus pada siswa smak an nas mandai maros kabupaten maros), Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2.
- Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare. 2019. Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10 No.1.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta, Vol. 13. No. 1.

- Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Irene Ulfa, 2018. Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak, Media Iuris Vol 1, No 2.
- Joshua Albert Monareh, Achmad Fauzi Dh, Inggang Perwangsa Nuralam, 2018. Pengaruh Telemarketing Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Online pada Pelanggan Produk Multiguna Astra Credit Companies Priority di PT AstraSedaya Finance), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 58 No. 2.
- Ponglabba.2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Vol.6 No.6.
- Suyanto Sidik, 2019. Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat, Jurnal Ilmiah Widya, Vol.1 N0.1.

D. Sumber Lain

https://accurate.id/marketing-manajemen/telemarketing-adalah/

- https://www.eisourcebook.org/jenis-jenis-permainan-judi-online-paling-populer-diindonesia/
- https://www.williamcravis.com/alasan-permainan-judi-online-lebih-banyak-digemari-pemain/
- https://convergence.id/2021/05/24/tugas-dan-tanggung-jawab-sebagaitelemarketing/
- https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59d59594dbb11/jikaterganggu-telemarketer-yang-menawarkan-produk-jasa-keuangan-viatelepon/
- https://glints.com/id/lowongan/memulai-karier-telemarketer/#.YYP_JmBBzIU
- https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-2-pekan-polisi-tangkap-101-orang-dilampung-terkait-kasus-perjudian.html Diakses Pada 9 November 2021